

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada berkah mebel didesa Ragulampitan Jepara) sebagai berikut:

1. Implementasi akad *furniture* (studi kasus 1 didesa Ragulampitan Jepara)

Mengacu kepada syarat-syarat *al-muslim fih* keadaan benda haruslah diketahui serta telah diutarakan sifatnya, tentu hal ini dalam rangka menghindari *ba' al-majhul*, di samping itu jenis dan sifat harus jelas dan barangnya dapat dipastikan diperoleh pada waktu di mana penyerahan disepakati.

Sedangkan dalam penyerahan barang, kedua pihak telah sepakat tentang tempat dan waktu di mana dilakukan, yakni berkah mebel Jepara sendiri dengan cara mengatarkannya ke sana. Selain waktu dan tempat yang disepakati, sebagian ulama, khususnya Syafi'iyah mensyaratkan harus mudah dijangkau oleh kedua pihak. Dalam praktek yang terjadi pada berkah mebel Jepara, jarak antara pembeli dan penjual tidak terlalu menyulitkan pihak kedua untuk mengantarkan ke sana, sehingga syarat yang ini terpenuhi. Artinya akad salam pada jual beli *furniture* pada berkah mebel Jepara ini secara syari'ah ialah syah adanya.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi akad *furniture* (studi kasus didesa Ragulampitan Jepara)

Faktor pendukung implementasi akad salam pada jual beli *furniture* pada berkah mebel didesa Ragulampitan Jepara ialah segi pencarian bahan pembuatan gebyok itu mudah, dapat harga yang agak murah, dan kualitas tak kalah, kemudian dari segi pembeli (muslim) ini tidak rewel artinya jika pembeli ini datang langsung dan tertarik dengan deskripsi dari bahan, desain, pembuatan, harga sampai dengan pengiriman ini ini cocok, dan pembayarannya kontan, sehingga modal dapat segera diputar kembali.

Adapun faktor penghambat implementasi akad salam pada jual beli *furniture* pada berkah mebel didesa

Ragulampitan Jepara jika sulit mendapatkan bahan, berpengaruh harga menjadi mahal, dan penjualan sulit, sepi orderan, sedangkan karakter pembeli maunya harga murah kualitas bagus. Jadi ini yang menjadi kesulitan produsen.

B. Saran

Berdasarkan diskusi panjang dalam skripsi ini, penulis menyarankan:

1. Hendaknya setiap muslim di dalam melakukan perniagaan mengutamakan kejujuran, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari ketidak-jujuran perniagaan di antara mereka.
2. Memang dalam fiqh ada rukhsah yang menjelaskan bahwa kebutuhan (hajat) terkadang dapat diposisikan sebagaimana darurat (dharurah) yang membolehkan transaksi yang haram. Akan tetapi syarat agar mencapai posisi darurat tidak terpenuhi, yakni kebutuhan tersebut menjadikan masaqqah yang mendekati kematian, atau *umumul balwa*, sehingga tetap pada hukumnya yang awal yakni haram.

C. Penutup

Skripsi dari penulis ini masih banyak kekurangan. Baik kekurangan dalam mengungkapkan argumentasi ke bentuk bahasa, atau kekurangan dalam pengambilan referensi yang lemah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif apabila para penguji dan pembaca mendapati kesalahan-kesalahan.